KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENGHADAPI MEA 2015

Disampaikan oleh:

Dr. MUH. MARWAN, M.Si
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Jakarta, 12 Oktober 2014

TUJUAN NEGARA DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diarahkan untuk **mempercepat** terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan :

- Pelayanan publik;
- Pemberdayaan masyarakat;
- Peran serta masyarakat;
- Daya saing daerah;

PEMERINTAHAN DAERAH (lanjutan)

dengan memperhatikan prinsip:

- Demokrasi;
- Pemerataan;
- Keadilan;
- Kekhasan suatu daerah;

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KONKUREN

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

WAJIB

Kes, Pendidik, PU, dll.

PILIHAN

Pertambangan, Perdagangan, dll.

YAN DASAR

S P M

NON YAN DASAR

PEMBANGUNAN DAERAH

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

- Untuk menyusun Perda ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten / Kota Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri No. 47 tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

HASIL YANG DICAPAI SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

Fasilitasi dan Evaluasi Perda RTRW

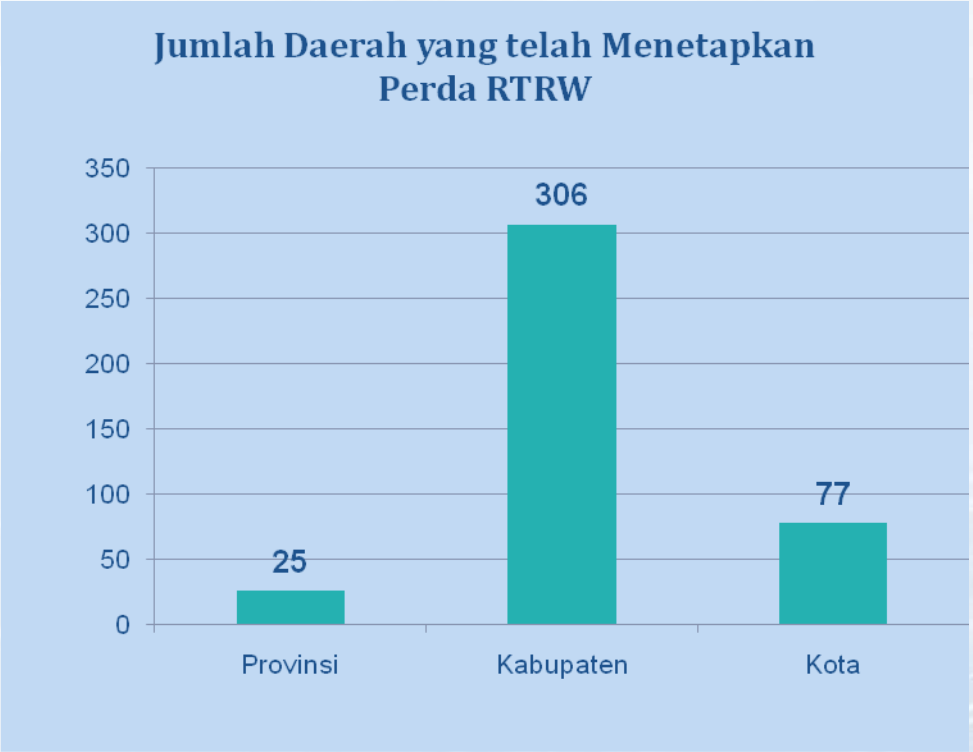

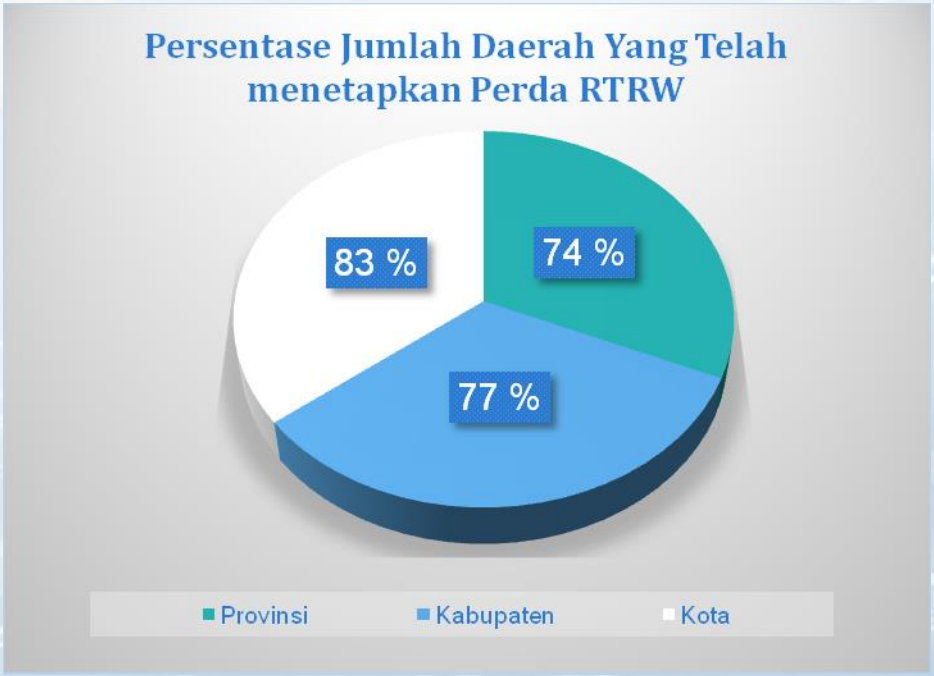

PENGEMBANGAN WILAYAH

melalui

Pendekatan KEWILAYAHAN

Diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah & pemerataan pembangunan

Pendekatan Sektoral

Bentuk Usaha/ Manajemen Pengelolaan/Metoda → pencapaian target pembangunan daerah

Strategi Pengembangan Wilayah
(berdasarkan keunggulan dan potensi strategis wilayah)

- Potensi strategis wilayah merupakan basis dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
- Pendekatan potensi strategis wilayah menghasilkan 4 (empat) klasifikasi daerah dengan karakteristik yang berbeda-beda, yaitu:
  1) daerah bertumbuh maju dan cepat (rapid growth region);
  2) daerah maju tapi tertekan (*retarted region*);
  3) daerah berkembang cepat (*growing region*); dan
  4) daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*).

Model pengembangan wilayah yang dapat diterapkan untuk masing-masing daerah adalah sebagai berikut:

1) Berpotensi Tinggi (tipologi 1 & 2) → pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) , Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Koridor Ekonomi (MP3EI).
2) Berpotensi Sedang (tipologi 3) → pengembangan KSCT.
3) Berpotensi terbatas (tipologi 4)→ penerapan program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

HASIL YANG DICAPAI SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

Percepatan Pertumbuhan Wilayah Melalui KSCT

Penetapan KSCT bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan daerah dan daya Tarik kawasan pasar di local, regional, nasional, dan internasional.

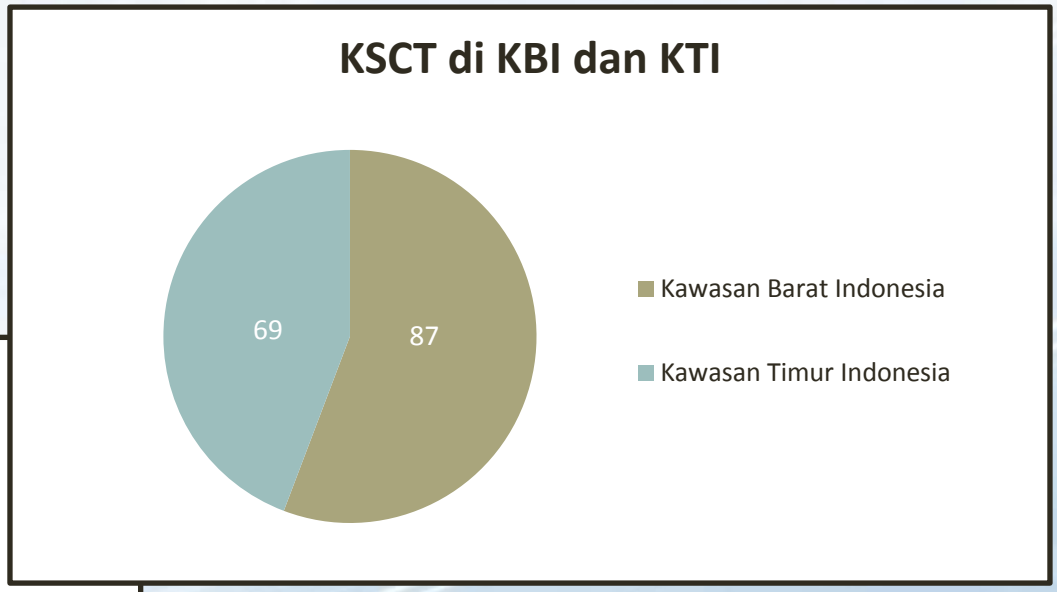

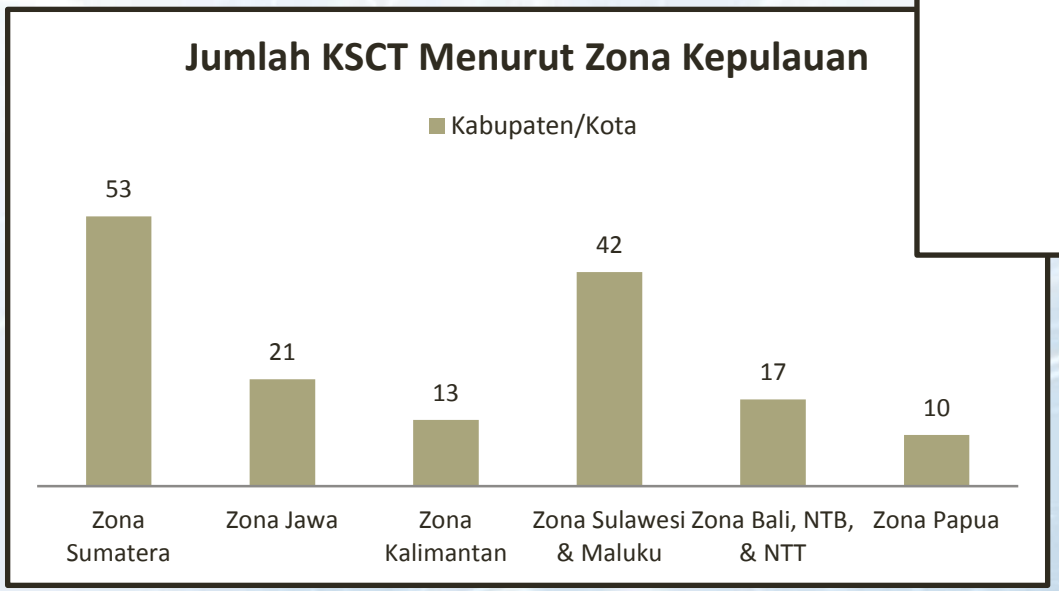

SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH DALAM SATU KESATUAN SITEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

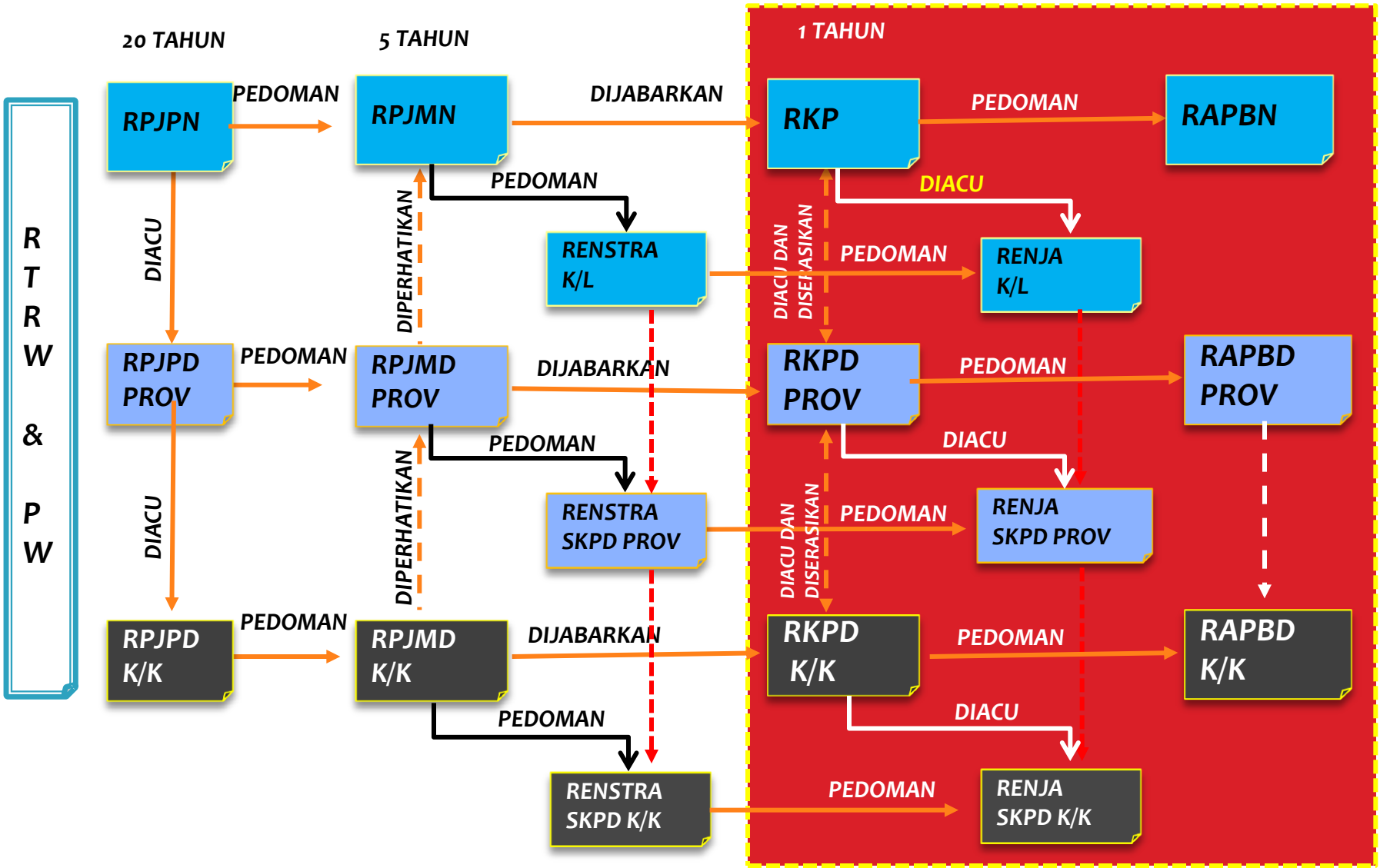

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)

1. Potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah;
2. Menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk unggulan daerah yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang mandiri dan tangguh serta menuangkan pengembangan produk unggulan daerah dalam dokumen perencanaan daerah.
3. Pemerintah daerah berwenang menyusun dan menetapkan PUD setiap tahun dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota
4. Gubernur dan Bupati/Walikota melalui SKPD menyusun rencana pengembangan PUD jangka panjang daerah dan jangka menengah daerah.

STRATEGI PENGEMBANGAN PUD

1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM)
2. Pengembangan Kelembagaan
3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna
4. Pemberdayaan Aspek Pemasaran
5. Perbaikan iklim Investasi

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3023/SJ Tanggal 9 Agustus 2012 Tentang Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Lembaga PTSP.
- Peraturan Prersiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang intinya :
  1. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
  2. menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan perizinan dan non perizinan.

HASIL YANG DICAPAI SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

YANG SUDAH MELAKSANAKAN PTSP

494 DAERAH

32 PROVINSI

365 KABUPATEN

97 KOTA

APRESIASI

SUPPORT

YANG BELUM MELAKSANAKAN PTSP

51 DAERAH

2 PROVINSI

48 KABUPATEN

1 KOTA

SUPPORT

APRESIASI

BENTUK LEMBAGA

494 DAERAH

BADAN: 177 DAERAH

DINAS: 6 DAERAH

KANTOR: 288 DAERAH

UNIT: 22 DAERAH

TUPOKSI MASING-MASING K/L DALAM TPID

Sesuai dengan MoU No. MOU-01/M.EKON/03/2011; No.13/I/GBI/DKM/NK; dan No. 300-194 tentang Koordinasi Pemantauan dan Pengelolaan Inflasi Daerah.

Kemenko Perekonomian

- Menyelaraskan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian khususnya pengendalian inflasi daerah
- Memfasilitasi pembahasan masalah kebijakan di bidang pengendalian inflasi daerah dengan K/L dan pemangku kepentingan lainnya
- Melakukan kegiatan monev kebijakan pengendalian inflasi di daerah

Kemendagri

- Melakukan penguatan landasan hukum pelaksanaan kegiatan TPID
- Mengoptimalkan peran pemerintah dalam rangka pengelolaan inflasi dan koordinasi antar SKPD
- Mendorong peningkatan dukungan dan komitmen daerah dalam upaya pengendalian inflasi

Bank Indonesia

- Menyediakan data/informasi perkembangan inflasi daerah dan proyeksi inflasi daerah dan nasional
- Melakukan analisis dan identifikasi sumber-sumber tekanan inflasi daerah yang terkait dengan masalah produksi, pasokan, distribusi, dan struktur pasar di daerah dan nasional
- Menetapkan target, mengevaluasi dan memantau kinerja tahunan kantor BI di daerah dan pencapaian sasaran inflasi daerah

HASIL STABILITAS EKONOMI DAERAH

- TPID telah terbentuk di seluruh Provinsi (34), Kota (82), Kab. (224), data per 6 November 2014
- Untuk basis perhitungan inflasi, yang ditetapkan oleh Badan Pusat statistik (BPS) yaitu 82 Kota di Tahun 2014 yang sebelum Tahun 2014 berjumlah 66 Kota
- Dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 027 Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, TPID akan berada di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, sehingga peran TPID akan semakin strategis, terutama dalam upaya pengembangan ekonomi domestik dan stabilitas harga yang mendukung pencapaian prioritas nasional.

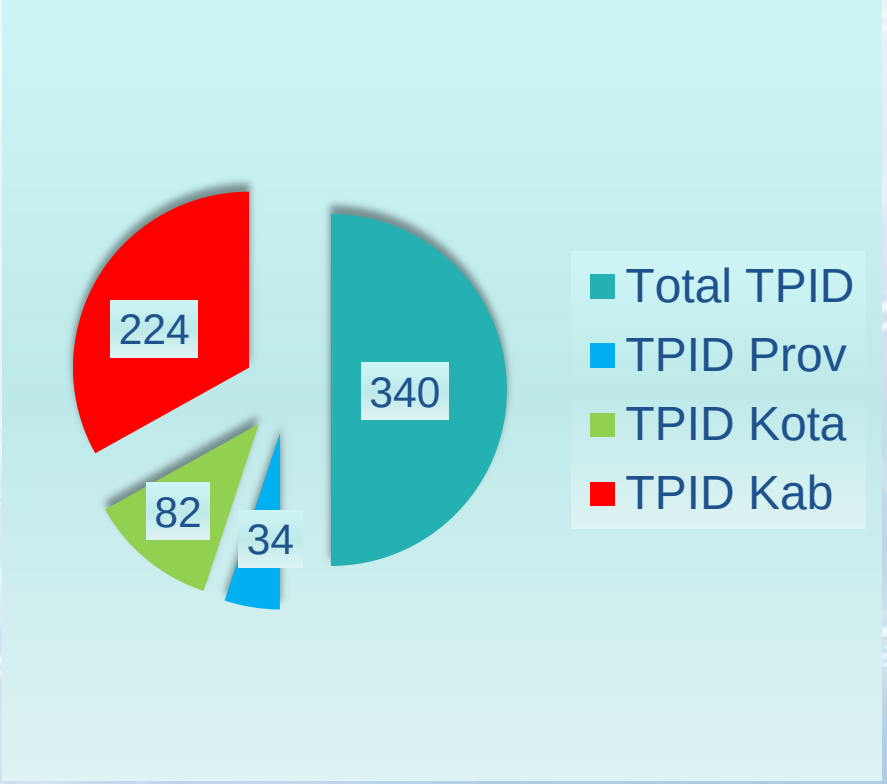

PERATURAN PRESIDEN No. 98 Tahun 2014

Tentang

PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)

MAKSUD:

Untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil dalam mengembangkan usahanya.

TUJUAN

1. Mendapatkan kepastian & perlindungan dalam berusaha;
2. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank;
3. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Contoh pemberian kemudahan :

- Izin terhadap pelaku usaha mikro dan kecil diberikan oleh Camat dan dapat didelegasikan ke Lurah / Kades.
- IUMK diberikan dalam bentuk naskah satu lembar.

Contoh pemberian Insentif :

- Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

TERIMA KASIH